



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Mmj



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Inriyani Natasya Sirande binti Amiruddin, Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang 17 Agustus 1994, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pegawai Kontrak RSUD Mamuju, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Perumahan Graha Mutia Blok A No.7 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai **“Pemohon I”**;

Wenni Amiruddin Salamba, S.Si binti Amiruddin, Tempat Tanggal Lahir Barru 06 November 1996, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di BTN Graha Nusa 5 Tahap 2 Blok R 12, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, sebagai **“Pemohon II”**;

Imal Unggul Raja Reski bin Amiruddin, Tempat Tanggal Lahir Barru 30 September 1999, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai **“Pemohon III”**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III juga disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa seluruh alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman Pen.44/Pdt.P/2024/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 02 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan Register Nomor: 44/Pdt.P/2024/PA.Mmj, para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut:

1. Bahwa antara Alm. Hermin, S.Pd dan Amiruddin telah menikah secara islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 630/73/XII/1993 tertanggal 28 Desember 1993, dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor; 0025/AC/2021/PA.Mmj tertanggal 13 Januari 2021;
2. Bahwa dari pernikahan Alm. Hermin, S.Pd. dengan Amiruddin telah dikaruniai 3 (dua) orang anak, yakni:
 - 2.1 Inriyani Natasya Sirande binti Amiruddin (Pemohon I);
 - 2.2 Wenni Amiruddin Salamba S.Si binti Amiruddin (Pemohon II);
 - 2.3 Imal Unggul Raja Reski bin Amiruddin (Pemohon III);
3. Bahwa Alm. Hermin, S. Pd (ibu kandung Pemohon I, II, dan III) telah meninggal dunia pada hari Sabtu 13 Januari 2024 berdasarkan Surat Kematian No: B/003/900.01.00/I/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karema, tanggal 25 Januari 2024;
4. Bahwa dengan meninggalnya orang tua Pemohon I, II dan III yakni Alm. Hermin, S.Pd, maka ahli waris Alm. Hermin, S.Pd., yakni:
 - 4.1 Pemohon I;
 - 4.2 Pemohon II;
 - 4.3 Pemohon III;
5. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, bermaksud ingin mengurus kepentingan hukum berupa administrasi di perbankan dan pencairan dana tabungan pensiun pada TASPEN dengan nomor peserta 7006080901200300 atas nama Hermin, S.Pd. dalam kedudukan sebagai ahli waris dari Alm. Hermin, S.Pd. sehingga kemudian dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama mengenai ahli waris dari Alm. Hermin, S.Pd;

Halaman 2 dari 14 halaman Pen.44/Pdt.P/2024/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam permohonan ini dikenakan biaya perkara, olehnya itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Alm. Hermin, S.Pd meninggal dunia karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris Alm. Hermin, S.Pd adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Inriyani Natasya Sirande binti Amiruddin (Pemohon I);
 - 3.2. Wenni Amiruddin Salamba, S.Si binti Amiruddin (Pemohon II);
 - 3.3. Imal Unggul Raja Reski bin Amiruddin (Pemohon III);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir secara pribadi di Persidangan;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dan pada persidangan tersebut para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa bapak kandung Alm. Hermin, S.Pd yang bernama Fitalis R Sirande beragama kristen;
- Bahwa ibu kandung Alm. Hermin, S.Pd yang bernama Franzina Sampe Limbong beragama kristen;

selanjutnya para Pemohon menyatakan keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman Pen.44/Pdt.P/2024/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Inriyani Natasya (Pemohon I) Nomor 7371095708940001 tertanggal 03 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegelelen (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wenni Amiruddin Salamba, S.Si (Pemohon II) Nomor 7602114611960003 tertanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegelelen (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imal Unggul Raja Reski (Pemohon III) Nomor 7602113009990001 tertanggal 21 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegelelen (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Inriyani Natasya (Pemohon I) Nomor 7602011309170008 tertanggal 21 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegelelen (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wenni Amiruddin Salamba, S.Si (Pemohon II) Nomor 7602121406230002 tertanggal 14 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegelelen (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Imal Unggul Raja Reski (Pemohon III) Nomor 7602010302220007 tertanggal 03 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegelelen (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hermin S.Pd Nomor 7602110102210001 tertanggal 14 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 14 halaman Pen.44/Pdt.P/2024/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegelele (P.7);

8. Fotokopi Akta Cerai atas nama Drs. Amiruddin bin Salehong dan Hermin binti Fitalis R Sirande Nomor 0025/AC/2021/PA.Mmj tertanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegelele (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hermin, S.Pd Nomor B/003/900.01.00/I/2024 tertanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinatzegelele (P.9);
10. Asli Silsilah Keturunan yang dibuat oleh Wenni Amiruddin Salamba tertanggal 28 Januari 2024 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinatzegelele (P.10);
11. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Hermin Nomor 700608090120030 yang dikeluarkan oleh PT. Taspen (Persero), yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinatzegelele (P.11);

Bukti saksi:

1. **Devi Lestari binti Basri**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah isteri Pemohon III;
 - Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Alm. Hermin, S.Pd dengan Amiruddin;
 - Bahwa Alm. Hermin, S.Pd dengan Amiruddin telah bercerai pada tahun 2021;
 - Bahwa orang tua kandung Alm. Hermin, S.Pd yang bernama Fitalis R Sirande dan Franzina Sampe Limbong beragama kristen;
 - Bahwa Alm. Hermin, S.Pd telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 5 dari 14 halaman Pen.44/Pdt.P/2024/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai suami atau anak lain dari Alm. Hermin, S.Pd;
- Bahwa Alm. Hermin, S.Pd tidak ada meninggalkan hutang dan wasiat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk pencairan dana tabungan pensiun pada atas nama Hermin, S.Pd;

2. Alwi bin Matta Aling, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Alm. Hermin, S.Pd dengan Amiruddin;
- Bahwa Alm. Hermin, S.Pd dengan Amiruddin telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa orang tua kandung Alm. Hermin, S.Pd yang bernama Fitalis R Sirande dan Franzina Sampe Limbong beragama kristen;
- Bahwa Alm. Hermin, S.Pd telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai suami atau anak lain dari Alm. Hermin, S.Pd;
- Bahwa Alm. Hermin, S.Pd tidak ada meninggalkan hutang dan wasiat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk pencairan dana tabungan pensiun pada TASPEN atas nama Hermin, S.Pd;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi dalam persidangan dan dalam kesimpulannya para Pemohon tetap ingin penetapan atas perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 halaman Pen.44/Pdt.P/2024/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah dikemukakan dan diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dimana perkara ini termasuk dalam Kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon III telah hadir secara pribadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan Ahli Waris dari Alm. Hermin, S.Pd sebagaimana tertuang dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti sebagai Ahli Waris dari Alm. Hermin, S.Pd yang akan digunakan untuk pencairan dana tabungan pensiun pada TASPEN dengan nomor peserta 7006080901200300 atas nama Hermin, S.Pd dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Alm. Hermin, S.Pd dengan Amiruddin. Dan telah terjadi perceraian antara Alm. Hermin, S.Pd dengan Amiruddin pada tanggal 13 Januari 2021, dan pada tanggal 13 Januari 2024 Alm. Hermin, S.Pd telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Bapak kandung Alm. Hermin, S.Pd yang bernama Fitalis R Sirande dan ibu kandung Alm. Hermin, S.Pd yang bernama Franzina Sampe Limbong beragama kristen, semasa hidupnya Alm. Hermin, S.Pd mempunyai dana tabungan pensiun di PT.Taspen sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris untuk pencairan dana tabungan pensiun pada TASPEN dengan nomor peserta 7006080901200300 atas nama Hermin, S.Pd dan untuk kepentingan hukum lainnya. Dan juga Alm. Hermin, S.Pd tidak ada meninggalkan hutang maupun wasiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 14 halaman Pen.44/Pdt.P/2024/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan pasal 1865 Burgerlijk Wetboek (BW) yang menyatakan ***bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya atau membantah hak orang lain maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu***, maka para Pemohon dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, maka para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.11) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang ditandai dengan (P.1) sampai dengan (P.11) yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen), maka telah sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) Jis pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dan pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.3) berupa Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang merupakan ***Akta Otentik*** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo.pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa para Pemohon adalah penduduk sah Kabupaten Mamuju yang kesemuanya beragama Islam maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dimana pada halaman 16 yang memuat tentang Pedoman Beracara Pada Pengadilan Agama, dijelaskan bahwa untuk perkara permohonan (Volunter) di ajukan kepada Ketua Pengadilan Agama tempat tinggal Pemohon sehingga haruslah dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Mamuju sehingga dapat pula dinyatakan kedudukan para Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (***persona standi in judicio***) dalam perkara ini dapat diterima;

Halaman 8 dari 14 halaman Pen.44/Pdt.P/2024/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.4) berupa Kartu Keluarga Pemohon I dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil menerangkan bahwa Amiruddin dan Hermin adalah orang tua kandung dari Pemohon I dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai terbukti Pemohon I adalah anak kandung perempuan dari Alm. Hermin, S.Pd dengan Amiruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.5) berupa Kartu Keluarga Pemohon II dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil menerangkan bahwa Amiruddin dan Hermin adalah orang tua kandung dari Pemohon II dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai terbukti Pemohon II adalah anak kandung perempuan dari Alm. Hermin, S.Pd dengan Amiruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.6) berupa Kartu Keluarga Pemohon III dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil menerangkan bahwa Amiruddin dan Hermin adalah orang tua kandung dari Pemohon III dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai terbukti Pemohon III adalah anak kandung laki-laki dari Alm. Hermin, S.Pd dengan Amiruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.7 dan P.8) berupa Kartu Keluarga Hermin, S.Pd dan Akta Cerai atas nama Drs.Amiruddin dan Hermin dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil menerangkan bahwa Alm. Hermin, S.Pd adalah seorang janda cerai hidup sejak tanggal 13 Januari 2021 dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai terbukti Alm. Hermin, S.Pd telah bercerai dengan Amiruddin pada tanggal 13 Januari 2021;

Halaman 9 dari 14 halaman Pen.44/Pdt.P/2024/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.9) berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Hermin, S.Pd yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Hermin, S.Pd telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2024, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya tentang kebenaran kematian dari Alm. Hermin, S.Pd yang berkedudukan sebagai pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.10) yang merupakan **Akta Sepihak** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1878 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 291 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan mengenai hubungan para Pemohon sebagai ahli waris dengan Alm. Hermin, S.Pd sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.11) dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil menerangkan bahwa Alm. Hermin, S.Pd adalah pemilik dana Tabungan di PT. Taspen (Persero) dengan nomor 7006080901200300 dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai terbukti para Pemohon memiliki kepentingan hukum atas pengurusan dana Tabungan di PT. Taspen (Persero) atas nama almarhum Alm. Hermin, S.Pd;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan para Pemohon dan juga kenal dengan Alm. Hermin, S.Pd serta mengetahui silsilah keluarga para Pemohon dan hubungan antara Alm. Hermin, S.Pd dengan para Pemohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah

Halaman 10 dari 14 halaman Pen.44/Pdt.P/2024/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg), sehingga Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka diperoleh keterangan bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan Alm. Hermin, S.Pd dengan Amiruddin dimana telah terjadi perceraian antara Alm. Hermin, S.Pd dengan Amiruddin pada tahun 2021, dan pada tanggal 13 Januari 2024 Alm. Hermin, S.Pd telah meninggal dunia karena sakit dan juga para saksi menerangkan bahwa orang tua kandung Alm. Hermin, S.Pd beragama kristen, serta para saksi menerangkan Alm. Hermin, S.Pd tidak ada meninggalkan hutang maupun wasiat serta para Pemohon memiliki kepentingan untuk pencairan dana tabungan pensiun pada TASPEN dengan nomor peserta 7006080901200300 atas nama Hermin, S.Pd dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Hermin, S.Pd dan para Pemohon seluruhnya beragama Islam;
2. Bahwa Alm. Hermin, S.Pd dan Amiruddin adalah suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 13 Januari 2021;
3. Bahwa dari pernikahan Alm. Hermin, S.Pd dengan Amiruddin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Inriyani Natasya Sirande binti Amiruddin (anak kandung perempuan);
 - Wenni Amiruddin Salamba, S.Si binti Amiruddin (anak kandung perempuan);
 - Imal Unggul Raja Reski bin Amiruddin (anak kandung laki-laki);
4. Bahwa Alm. Hermin, S.Pd telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2024 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa Fitalis R Sirande yang merupakan bapak kandung Alm. Hermin, S.Pd beragama kristen;

Halaman 11 dari 14 halaman Pen.44/Pdt.P/2024/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Franzina Sampe Limbong yang merupakan ibu kandung Alm. Hermin, S.Pd beragama kristen;
7. Bahwa Alm. Hermin, S.Pd tidak ada meninggalkan hutang maupun wasiat;
8. Bahwa Alm. Hermin, S.Pd memiliki harta peninggalan berupa dana Tabungan di PT. Taspen (Persero) dengan nomor peserta 7006080901200300;
9. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk pencairan dana tabungan pensiun pada PT. Taspen (Persero) dengan nomor peserta 7006080901200300 atas nama Hermin, S.Pd dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", maka Majelis Hakim menilai bahwa **Alm. Hermin, S.Pd** dalam perkara ini berkedudukan sebagai **Pewaris**;
- Bahwa berdasarkan pasal 174 angka 1 Kompilasi Hukum Islam menerangkan kelompok ahli waris terdiri dari hubungan darah baik dari golongan laki-laki (ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek) maupun dari golongan perempuan (ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek) dan juga berdasarkan hubungan perkawinan (duda atau janda), yang kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam angka 2 bahwa jika semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini ahli waris yang ada adalah 3 (tiga) orang anak kandung;
- Bahwa sesuai pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa "**Ahli Waris** adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris", oleh karenanya Amiruddin yang telah bercerai dengan Alm. Hermin, S.Pd sejak tahun 2021 bukan lagi ahli waris demikian juga

Halaman 12 dari 14 halaman Pen.44/Pdt.P/2024/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedua orang tua kandung Alm. Hermin, S.Pd karena keduanya tidak beragama Islam, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa **Inriyani Natasya Sirande binti Amiruddin (anak kandung perempuan), Wenni Amiruddin Salamba, S.Si binti Amiruddin (anak kandung perempuan) dan Imal Unggul Raja Reski bin Amiruddin (anak kandung laki-laki)** adalah ahli waris yang sah dari **Alm. Hermin, S.Pd**;

- Bahwa kepentingan hukum dari permohonan Penetapan Ahli waris tersebut adalah untuk **pencairan dana tabungan pensiun pada PT. Taspen (Persero) dengan nomor peserta 7006080901200300 atas nama Hermin, S.Pd dan untuk kepentingan hukum lainnya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah akan tetapi karena perkara ini menyangkut permohonan Penetapan Ahli Waris dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Alm. Hermin, S.Pd** yang meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2024 sebagai **pewaris**;
3. Menetapkan:
 - 3.1 **Inriyani Natasya Sirande binti Amiruddin (anak kandung perempuan)**;
 - 3.2 **Wenni Amiruddin Salamba, S.Si binti Amiruddin (anak kandung perempuan)**;
 - 3.3 **Imal Unggul Raja Reski bin Amiruddin (anak kandung laki-laki)**;

Halaman 13 dari 14 halaman Pen.44/Pdt.P/2024/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah **ahli waris** yang sah dari **Alm. Hermin, S.Pd**;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1445 Hijriah., oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju yang terdiri dari **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy** dan **Tri Hasan Bashori, S.HI., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs.Pahar** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dian Aslamiah, S.Sy **Tri Hasan Bashori, S.HI., M.H**
Panitera Pengganti

Drs.Pahar

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 235.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp 30.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 415.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman Pen.44/Pdt.P/2024/PA.Mmj